

## KATA PENGANTAR

Amsal Raja Salomo menuliskan “Tuhanlah yang memberikan hikmat dari Dialah manusia mendapat pengetahuan dan pengertian”, penulis memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyertai penulis selama 3 tahun terakhir sejak awal perkuliahan sampai dengan penyelesaian penelitian dengan judul Penataan Hukum Jaminan Berdasarkan Pembagian Hukum Benda Di Indonesia. Hanya dengan perkenanan-Nya, hikmat daripada-Nya serta penyertaan-Nya penelitian ini berhasil disusun serta diselesaikan guna memperoleh gelar Doktor dari Universitas Pelita Harapan. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumbangsih bagi penyusunan hukum benda dan hukum jaminan di Indonesia pada masa mendatang.

Penelitian ini dipersembahkan untuk Papih penulis, Effendy dan Mamih penulis, Giana Kurniati Lukman, yang senantiasa selalu mendoakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, dengan doa Papih dan Mamih penelitian ini dapat terselesaikan, terima kasih telah melahirkan, membesarkan, merawat, mengajar dan mendidik penulis serta senantiasa memberikan yang terbaik untuk penulis. Tidak ternilai dan tidak terbayarkan segala hal yang telah dilakukan oleh Papih dan Mamih. Dikasihi orang lebih baik daripada diberi perak dan emas.

Penulis juga menyampaikan terima kasih untuk adik penulis, Mirza Adriana Effendy yang senantiasa rukun dengan keluarga penulis. Untuk pendidikan dokter spesialis yang saat ini sedang dijalani dapat segera selesai tepat waktu, kelak menjadi dokter jantung dan pembuluh darah yang handal, senantiasa dilimpahkan hikmat dan berkat dari Tuhan.

Untuk isteri penulis, Stefanie Hartanto terima kasih telah memberikan warna dalam kehidupan penulis, musim kehidupan silih berganti, badai datang tanpa melihat waktu, bahkan pada saat kita sedang menjalani pendidikan Doktor ini. Dua orang yang berpergian bersama dapat menangkis serangan, tapi orang yang sendirian mudah dikalahkan. Tiga utas tali yang dijalin menjadi satu, sulit diputuskan. Bahagia rasanya pendidikan Doktor yang kita jalani bersama pada akhirnya bisa kita selesaikan bersama-sama diwaktu yang bersamaan. Semoga dengan gelar Doktor yang kita peroleh, kita dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi dan juga dapat membaktikan ilmunya kepada masyarakat. Nama baik lebih berharga daripada harta yang banyak. Bersinarlah senantiasa dan senantiasa menjadi berkat dimanapun kita berada.

Untuk anak-anakku yang telah berpulang ke rumah Bapa di Surga, almarhum Maxdelano Jozua Effendy dan almarhumah Eleanor Emmanuella Effendy, hanya sedikit waktu kebersamaan kita di dunia ini, sampai bertemu kembali di dunia baru yang kekal. Untuk anakku yang masih bersama-sama dengan Daddy dan Mommy,

Elyse Evgenia Effendy, keberadaanmu memberikan kebahagiaan untuk Daddy dan Mommy, perlindungan dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus sempurna atasmu.

Untuk Papa Rudy Hartanto, Mama Roseanna Niladewi, dan adik-adik ipar, Ronny Hartanto, Valerie Hartanto, Rinaldi Hartanto, Rinaldo Hartanto, Silvia Wiliany, William Calvin terima kasih telah menjadi keluarga baru dalam kehidupan penulis, yang selalu hidup berdampingan secara rukun dengan keluarga penulis.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., C.N. selaku Promotor, dan Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum. selaku Ko-Promotor yang telah memberikan waktu, tenaga, buah pikiran yang sangat berharga bagi penulis dalam melakukan penyusunan penelitian ini, juga senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan ini. Tidak terhingga nilainya atas segala hal yang telah diberikan Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., C.N. dan Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum. dalam penyusunan dan penyelesaian penelitian ini.

Terima kasih penulis sampaikan juga kepada Dr. (Hon) Ir. Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc., selaku Rektor Universitas Pelita Harapan, Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M. selaku Dekan Program Pascasarjana Universitas Pelita Harapan, Dr. V. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Program

Doktor Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.

Untuk Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M. selaku Oponen Ahli sejak Ujian Proposal, terima kasih telah memberikan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan penelitian ini. Kepada Prof. Dr. I. B. R. Supancana, S.H., M.H. dan Dr. Herlien Budiono, S.H. selaku Oponen Ahli sejak Ujian Tertutup, terima kasih telah memberikan masukan-masukan yang melengkapi penelitian ini.

Penulis sampaikan terima kasih untuk tim EEE Lawyers dan Kantor Notaris Stefanie Hartanto yang telah memberikan kontribusi yang baik bagi EEE Lawyers dan Kantor Notaris Stefanie Hartanto. Dengan dukungan dan bantuan kalian, EEE Lawyers dan Kantor Notaris Stefanie Hartanto dapat berjalan dengan baik.

Untuk Bapak Apri Listiyanto dan Ibu Dwi Agustine dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, terima kasih telah memberikan gambaran mengenai arah pembentukan hukum di Indonesia pada masa depan. Untuk Hendra Ong, terima kasih telah memberikan informasi yang komprehensif mengenai praktek jaminan atas pesawat terbang dan instrumen-instrumen terkait dengan proses jaminan atas pesawat terbang. Untuk Karolus Lature terima kasih telah memberikan bantuan dalam mencari bahan-bahan yang diperlukan dalam penyelesaian penelitian ini, kiranya studi Magister Ilmu Hukum dapat diselesaikan tepat waktu dan mendapatkan nilai terbaik.

Akhir kata penulis sampaikan terima kasih kepada keluarga besar dari almarhum engkong Loa Tjun Leh dan almarhumah ema Oeiy Pang Nio, serta engkong Loe Kim Kiau dan ema Soen Tjoen Moi, Pendeta Jeffrey Rachmat, Pendeta Jose Carol, teman-teman penulis, Joseph Mikharno, Selvi, Ivan Lazuardi Suwana, Januardo Sihombing, Richard Willem Moka, Syilfi Purnamasari, Stella Kristin, Sugiharta Gunawan, Harry Wirawan, Martin Agustinus Wilamarta, Ruth Martha Amelia, Nyak Wien (Herwinarti), Fenna Lis Sutanto, Yanz (Riani Martha), Ono (Triono Tedja), Chrisje, Rudie Hadijaya, Yanita Suharli, Anton Sanjaya, Heryadi Oey, Ezra Fadriansyah, Carel Williams, Veve (Velliana Tanaya), Bapak Theo Lekatompessy, Bang Aldo (Ferry Ricardo), Bapak Arief Arianto, Ibu Rahmi Mulyati, Christovin Taniya, mentor penulis begawan hukum almarhum Bapak Irianto Shalim, Bapak Misahardi Wilamarta, dan pihak-pihak lain dalam kehidupan penulis namun tidak tertulis dalam Kata Pengantar ini. Terima kasih telah membangun karakter yang baik bagi penulis. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya.

Jakarta, 14 Februari 2018

**Edrick Edwardina Effendy**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	38
1.3. Tujuan Penelitian .....	39
1.4. Manfaat Penelitian .....	39
1.5. Sistematika Penulisan .....	40
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>42</b>
2.1. Landasan Teori .....	42
2.1.1. Cita Hukum ( <i>Rechtsidee</i> ) .....	42
2.1.1.1. Pengertian Cita Hukum .....	43
2.1.1.2. Fungsi Cita Hukum .....	47
2.1.1.3. Pancasila Sebagai Cita Hukum Bangsa Indonesia .....	48
2.1.1.4. Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia .....	54
2.1.1.5. Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara .....	72

2.1.2. Hukum Progresif .....	95
2.1.2.1. Penerapan Hukum Progresif .....	104
2.1.3. Teori Penegakan Hukum .....	108
2.1.3.1. Pancasila dan Penegakan Hukum .....	113
2.2. Landasan Konseptual .....	119
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>128</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	128
3.2. Teknik Pengumpulan Data .....	134
3.3. Sifat Analisis .....	139
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>140</b>
4.1. Pembagian Benda di Indonesia dan Bentuk-Bentuk Jaminan di Indonesia .....	140
4.1.1. Benda Menurut KUH Perdata .....	140
4.1.2. Hak-Hak atas Tanah .....	157
4.1.3. Benda dalam Perundang-Undangan Setelah Indonesia Merdeka .....	171
4.1.4. Benda Menurut Hukum Adat .....	175
4.1.5. Bentuk-Bentuk Jaminan di Indonesia .....	182
4.1.5.1. Gadai .....	183
4.1.5.2. Hipotek .....	187
4.1.5.3. Hak Tanggungan .....	195

4.1.5.4. Fidusia .....	201
4.2. Analisis Terhadap Pembagian Benda dan Bentuk-Bentuk Jaminan di Indonesia .....	206
4.3. Pembaharuan Struktur Pembagian Benda dan Bentuk-Bentuk Jaminan Berdasarkan Cita Hukum Pancasila .....	212
4.3.1. Hukum Benda dalam Perbandingan dengan Hukum Benda Belanda ....	212
4.3.2. Asas-Asas Hukum Adat .....	214
4.3.3. Hukum Jaminan dalam Perbandingan dengan Hukum Belanda .....	230
4.3.4. Asas-Asas Hukum Jaminan .....	231
4.3.5. Politik Hukum Indonesia dalam Pembentukan Hukum .....	247
4.3.6. Eksistensi Pancasila Sebagai Dasar Pembangunan Hukum .....	251
4.3.7. Harmonisasi Regulasi Internasional dan Hukum Nasional .....	272
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>276</b>
5.1. Kesimpulan .....	276
5.2. Saran .....	284
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>288</b>